



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suparman Bin Alm Sumadi;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teseh, Desa Sukowidi Rt. 20 Rw. 08
Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI.

Terdakwa di tangkap tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Bin (Alm) SUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa ijin dari pejabat yang berwenang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam Surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUPARMAN Bin (Alm) SUMADI tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 buah tempurung kelapa, 3 buah mata dadu, 1 buah kayu bulat, uang tunai Rp. 350.000,-, 1 lembar terpal warna biru, 1 lembar bebreran warna hijau yang ada angka 1 s.d 10.
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA PUJianto SAPUTRO DKK
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUPARMAN Bin (Alm) SUMADI pada Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di sebuah rumah kosong di tengah sawah yang terletak di Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "*secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara*" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertindak sebagai Bandar dalam perjudian jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan serta melayani masyarakat umum untuk menjadi pemasang taruhan / penombok dengan cara Terdakwa mempersiapkan pelatan yang dipergunakan untuk perjudian tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu , 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas / tatakan mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung sebagai penutup mata dadu serta beberan yang memuat angka-angka yang tertera di mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6.
- Setelah persiapan selesai kemudian para pemasang taruhan /penombok yaitu saksi PUJIANTO SAPUTRO, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO berkumpul didepan Terdakwa selaku banda dalam perjudian jenis dadu tersebut, lalu Terdakwa mengopyok /mengocok mata dadu didalam tempurung kelapa dan para pemasang taruhan yaitu saksi PUJIANTO SAPUTRO, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO mulai memasang taruhan berupa uang tunai diatas angka yang dikehendaki sesuai yang tertera di dalam beberan dengan besar uang taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas.
- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa tersebut bandar tetap yaitu Terdakwa dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang taruhan tidak mengetahui angka yang keluar yang telah dikocok Terdakwa di dalam tempurung kelapa tersebut sebelum tempurung dibuka oleh Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut.
- Bahwa ketentuan pemenang dalam perjudian tersebut adalah setelah para pemasang taruhan memasang taruhan uang diatas angka yang telah disiapkan Terdakwa tersebut, tempurung kelapa dibuka lalu diketahui angka yang keluar yaitu apabila angka pada mata dadu berwarna hitam yang keluar cocok dengan angka yang ditebak para penombokm/ pemasang taruhan maka pemasang taruhan tersebut menang dan mendapat bayaran dari Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut sesuai besarnya uang yang telah ditaruhkan, jika pemasang taruhan memasang uang taruhan di angka dadu berwarna merah maka pemasang taruhan tersebut mendapat hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa selaku bandar sebesar 5 (lima) kali lipat besarnya uang taruhan, namun jika angka yang keluar dari mata dadu tidak cocok dengan angka yang ditaruhkan maka uang taruhan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik Terdakwa selaku bandar. Begitu seterusnya dalam setiap perputaran berikutnya.

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa menyiapkan uang taruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa perjudian dadu yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RINO EKA MARHAENDRA, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi adalah petugas satreskrim Polsek Maospati yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team reskrim Polsek Maospati.
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong di tengah sawah yang terletak di Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa selaku bandar dalam perjudian jenis dadu dan saksi PUJianto SAPUTRO, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO selaku penombok atau pemasang taruhan dan dalam melakukan perjudian tersebut Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa cara permainan perjudian yang dilakukan Terdakwa yaitu : dengan cara Terdakwa mempersiapkan peralatan yang dipergunakan untuk perjudian tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu , 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas /tatakan mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung sebagai penutup mata dadu serta beberan yang memuat angka-angka yang tertera di mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persiapan selesai kemudian para pemasang taruhan /penombok yaitu saksi PUJIANTO SAPUTRO, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO berkumpul didepan Terdakwa selaku bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut, lalu Terdakwa mengopyok/mengocok mata dadu didalam tempurung kelapa dan para pemasang taruhan yaitu saksi PUJIANTO SAPUTRO, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO mulai memasang taruhan berupa uang tunai diatas angka yang dikehendaki sesuai yang tertera di dalam beberan dengan besar uang taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas.
- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa tersebut bandar tetap yaitu Terdakwa dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang taruhan tidak mengetahui angka yang keluar yang telah dikocok Terdakwa di dalam tempurung kelapa tersebut sebelum tempurung dibuka oleh Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa ketentuan pemenang dalam perjudian tersebut adalah setelah para pemasang taruhan memasang taruhan uang diatas angka yang telah disiapkan Terdakwa tersebut, tempurung kelapa dibuka lalu diketahui angka yang keluar yaitu apabila angka pada mata dadu berwarna hitam yang keluar cocok dengan angka yang ditebak para penombok / pemasang taruhan maka pemasang taruhan tersebut menang dan mendapat bayaran dari Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut sesuai besarnya uang yang telah ditaruhkan, jika pemasang taruhan memasang uang taruhan di angka dadu berwarna merah maka pemasang taruhan tersebut mendapat hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa selaku bandar sebesar 5 (lima) kali lipat besarnya uang taruhan, namun jika angka yang keluar dari mata dadu tidak cocok dengan angka yang ditaruhkan maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar. Begitu seterusnya dalam setiap perputaran berikutnya;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana yang telah disita untuk pembuktian dipersidangan yaitu : 1 buah tempurung kelapa yang digunakan sebagai tutup mata dadu, 1 buah kayu bulat sebagai alas / tatakan mata dadu, 3 buah mata dadu, 1 lembar terpal biru sebagai alas duduk, 1 lembar beberan warna hijau yang terbuat dari bekas tikar plastik, uang tunai Rp. 350.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut diatas tersebut, Terdakwa membenarkan

2. Saksi PUJIANTO SAPUTRO, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong di tengah sawah yang terletak di Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan bersama dengan SUPARMAN Bin (Alm) SUMADI selaku bandar dalam perjudian jenis dadu dan saksi, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO selaku penombok atau pemasang taruhan dalam perjudian jenis dadu dan Terdakwa selaku bandar serta permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan sbersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Perjudian jenis dadu yang di ikuti saksi dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan peralatan yang dipergunakan untuk perjudian tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu , 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas /tatakan mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung sebagai penutup mata dadu serta bebran yang memuat angka-angka yang tertera di mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6. Setelah persiapan selesai kemudian para pemasang taruhan /penombok yaitu saksi sendiri, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO berkumpul didepan Terdakwa selaku banda dalam perjudian jenis dadu tersebut, lalu Terdakwa mengopyok /mengocok mata dadu didalam tempurung kelapa dan para pemasang taruhan yaitu saksi sendiri, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO mulai memasang taruhan berupa uang tunai diatas angka yang dikehendaki sesuai yang tertera di dalam bebran dengan besar uang taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa tersebut bandar tetap yaitu Terdakwa dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang taruhan tidak mengetahui angka yang keluar yang telah dikocok Terdakwa di dalam tempurung kelapa tersebut sebelum tempurung dibuka oleh Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa ketentuan pemenang dalam perjudian tersebut adalah setelah para pemasang taruhan memasang ratuhan uang diatas angka yang telah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Mgt



disiapkan Terdakwa tersebut, tempurung kelapa dibuka lalu diketahui angka yang keluar yaitu apabila angka pada mata dadu berwarna hitam yang keluar cocok dengan angka yang ditebak para penombokm/ pemasang taruhan maka pemasang taruhan tersebut menang dan mendapat bayaran dari Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut sesuai besarnya uang yang telah ditaruhkan, jika pemasang taruhan memasang uang taruhan di angka dadu berwarna merah maka pemasang taruhan tersebut mendapat hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa selaku bandar sebesar 5 (lima) kali lipat besarnya uang taruhan, namun jika angka yang keluar dari mata dadu tidak cocok dengan angka yang ditaruhkan maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar, seterusnya dalam setiap perputaran berikutnya;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana yang telah disita untuk pembuktian dipersidangan yaitu : 1 buah tempurung kelapa yang digunakan sebagai tutup mata dadu, 1 buah kayu bulat sebagai alas / tatakan mata ndadu, 3 buah mata dadu, 1 lembar terpal biru sebagai alas duduk, 1 lembar bebran warna hijau yang terbuat dri bekas tikar plastik, uang tunai Rp. 350.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut diatas tersebut, Terdakwa membenarkan

3. Saksi RATNO EDI GUNAWAN, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong di tengah sawah yang terletak di Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan bersama dengan SUPARMAN Bin (Alm) SUMADI selaku bandar dalam perjudian jenis dadu dan saksi, saksi PUJIANTO SAPUTRO, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO selaku penombok atau pemasang taruhan dalam perjudian jenis dadu dan Terdakwa selaku bandar serta permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Perjudian jenis dadu yang diikuti saksi dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan pelatan yang dipergunakan untuk perjudian tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas /tatakan mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung sebagai penutup mata dadu serta bebran



yang memuat angka-angka yang tertera di mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6. Setelah persiapan selesai kemudian para pemasang taruhan /penombok yaitu saksi sendiri, saksi PUJIANTYO SAPUTRO, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO berkumpul didepan Terdakwa selaku bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut, lalu Terdakwa mengopyok /mengocok mata dadu didalam tempurung kelapa dan para pemasang taruhan yaitu saksi PUJIANTYO SAPUTRO, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO memasang taruhan berupa uang tunai diatas angka yang dikehendaki sesuai yang tertera di dalam bebreran dengan besar uang taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas.

- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa tersebut bandar tetap yaitu Terdakwa dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang taruhan tidak mengetahui angka yang keluar yang dikocok Terdakwa di dalam tempurung kelapa tersebut sebelum tempurung dibuka oleh Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut.
- Bahwa ketentuan pemenang dalam perjudian tersebut adalah setelah para pemasang taruhan memasang taruhan uang diatas angka yang telah disiapkan Terdakwa tersebut, tempurung kelapa dibuka lalu diketahui angka yang keluar yaitu apabila angka pada mata dadu berwarna hitam yang keluar cocok dengan angka yang ditebak para penombok/ pemasang taruhan maka pemasang taruhan tersebut menang dan mendapat bayaran dari Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut sesuai besarnya uang yang telah ditaruhkan, jika pemasang taruhan memasang uang taruhan di angka dadu berwarna merah maka pemasang taruhan tersebut mendapat hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa selaku bandar sebesar 5 (lima) kali lipat besarnya uang taruhan, namun jika angka yang keluar dari mata dadu tidak cocok dengan angka yang ditaruhkan maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar. seterusnya dalam setiap perputaran berikutnya.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana yang telah disita untuk pembuktian dipersidangan yaitu : 1 buah tempurung kelapa yang digunakan sebagai tutup mata dadu, 1 buah kayu bulat sebagai alas / tatakan mata ndadu, 3 buah mata dadu, 1 lembar terpal biru sebagai alas duduk, 1 lembar bebreran warna hijau yang terbuat dri bekas tikar plastik, uang tunai Rp. 350.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut diatas tersebut, Terdakwa membenarkan

4. Saksi EDI SISWANTO dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong di tengah sawah yang terletak di Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan bersama dengan SUPARMAN Bin (Alm) SUMADI selaku bandar dalam perjudian jenis dadu dan saksi, saksi PUJIANTO SAPUTRO, saksi RATNO EDI GUNAWAN, dan saksi SISWO MURTONO selaku penombok atau pemasang taruhan dalam perjudian jenis dadu dan Terdakwa selaku bandar serta permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan sbersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Perjudian jenis dadu yang diikuti saksi dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan pelatan yang dipergunakan untuk perjudian tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu , 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas /tatakan mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung sebagai penutup mata dadu serta beberan yang memuat angka-angka yang tertera di mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6. Setelah persiapan selesai kemudian para pemasang taruhan /penombok yaitu saksi sendiri, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi PUJIANTO SAPUTRO, dan saksi SISWO MURTONO berkumpul didepan Terdakwa selaku banda dalam perjudian jenis dadu tersebut, lalu Terdakwa mengopyok / mencocok mata dadu didalam tempurung kelapa dan para pemasang taruhan yaitu saksi PUJIANTO SAPUTRO, saksi RATNO EDI GUNAWAN dan saksi SISWO MURTONO mulai memasang taruhan berupa uang tunai diatas angka yang dikehendaki sesuai yang tertera di dalam beberan dengan besar uang taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa tersebut bandar tetap yaitu Terdakwa dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang taruhan tidak mengetahui angka yang keluar yang telah dikocok Terdakwa di dalam tempurung kelapa sebelum tempurung dibuka oleh Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa ketentuan pemenang dalam perjudian tersebut adalah setelah para pemasang taruhan memasang taruhan uang diatas angka yang telah disiapkan Terdakwa tersebut, tempurung kelapa dibuka lalu diketahui angka

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Mgt



yang keluar yaitu apabila angka pada mata dadu berwarna hitam yang keluar cocok dengan angka yang ditebak para penombok/pemasang taruhan maka pemasang taruhan tersebut menang dan mendapat bayaran dari Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut sesuai besarnya uang yang telah ditaruhkan, jika pemasang taruhan memasang uang taruhan di angka dadu berwarna merah maka pemasang taruhan tersebut mendapat hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa selaku bandar sebesar 5 (lima) kali lipat besarnya uang taruhan, namun jika angka yang keluar dari mata dadu tidak cocok dengan angka yang ditaruhkan maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar. Begitu seterusnya dalam setiap perputaran berikutnya;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana yang telah disita untuk pembuktian dipersidangan yaitu : 1 buah tempurung kelapa yang digunakan sebagai tutup mata dadu, 1 buah kayu bulat sebagai alas / tatakan mata dadu, 3 buah mata dadu, 1 lembar terpal biru sebagai alas duduk, 1 lembar bebreran warna hijau yang terbuat dari bekas tikar plastik, uang tunai Rp. 350.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut diatas tersebut, Terdakwa membenarkan

5. Saksi SISWO MURTONO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong di tengah sawah yang terletak di Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan bersama dengan Terdakwa selaku bandar dalam perjudian jenis dadu dan saksi, saksi PUJIANTO SAPUTRO, saksi EDI SISWANTO, dan saksi RATNO EDI GUNAWAN selaku penombok atau pemasang taruhan dalam perjudian jenis dadu dan Terdakwa selaku bandar serta permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Perjudian jenis dadu yang diikuti saksi dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan peralatan yang dipergunakan untuk perjudian tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas /tatakan mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung sebagai penutup mata dadu serta bebreran yang memuat angka-angka yang tertera di mata dadu dari angka 1 sampai



dengan angka 6. Setelah persiapan selesai kemudian para pemasang taruhan / penombok yaitu saksi sendiri, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, dan saksi PUJianto SAPUTRO berkumpul didepan Terdakwa selaku bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut, lalu Terdakwa mengcopyok / mengocok mata dadu didalam tempurung kelapa dan para pemasang taruhan yaitu saksi PUJianto SAPUTRO, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, mulai memasang taruhan berupa uang tunai diatas angka yang dikehendaki sesuai yang tertera di dalam bebaran dengan besar uang taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas.

- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang taruhan tidak mengetahui angka yang keluar yang telah dikocok Terdakwa di dalam tempurung kelapa tersebut sebelum tempurung dibuka Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut.
 - Bahwa ketentuan pemenang dalam perjudian tersebut adalah setelah para pemasang taruhan memasang taruhan uang diatas angka yang telah disiapkan Terdakwa tersebut, tempurung kelapa dibuka lalu diketahui angka yang keluar yaitu apabila angka pada mata dadu berwarna hitam yang keluar cocok dengan angka yang ditebak para penombok/ pemasang taruhan maka pemasang taruhan tersebut menang dan mendapat bayaran dari Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut sesuai besarnya uang yang telah ditaruhkan, jika pemasang taruhan memasang uang taruhan di angka dadu berwarna merah maka pemasang taruhan tersebut mendapat hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa selaku bandar sebesar 5 (lima) kali lipat besarnya uang taruhan, namun jika angka yang keluar dari mata dadu tidak cocok dengan angka yang ditaruhkan maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar, seterusnya dalam setiap perputaran berikutnya;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana yang telah disita untuk pembuktian dipersidangan yaitu : 1 buah tempurung kelapa yang digunakan sebagai tutup mata dadu, 1 buah kayu bulat sebagai alas / tatakan mata ndadu, 3 buah mata dadu, 1 lembar terpal biru sebagai alas duduk, 1 lembar bebaran warna hijau yang terbuat dri bekas tikar plastik, uang tunai Rp. 350.000,-;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas tersebut, Terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong di tengah sawah yang terletak di Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan selaku bandar dalam perjudian jenis dadu bersama saksi PUJIANTO SAPUTRO, saksi EDI SISWANTO, dan saksi RATNO EDI GUNAWAN dan saksi SISWO MURTONO selaku penombok atau pemasang taruhan dalam perjudian jenis dadu tersebut dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan sbersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Perjudian jenis dadu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan pelatan yang dipergunakan untuk perjudian tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas /tatakan mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung sebagai penutup mata dadu serta beberan yang memuat angka-angka yang tertera di mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6. Setelah persiapan selesai kemudian para pemasang taruhan / penombok yaitu saksi sendiri, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, saksi SISWO MURTONO dan saksi PUJIANTO SAPUTRO berkumpul didepan Terdakwa selaku banda dalam perjudian jenis dadu tersebut, lalu Terdakwa mengopyok /mengocok mata dadu didalam tempurung kelapa dan para pemasang taruhan yaitu saksi PUJIANTO SAPUTRO, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO mulai memasang taruhan berupa uang tunai diatas angka yang dikehendaki sesuai yang tertera di dalam beberan dengan besar uang taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang taruhan tidak mengetahui angka yang keluar yang telah dikocok Terdakwa di dalam tempurung kelapa tersebut sebelum tempurung dibuka oleh Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa ketentuan pemenang dalam perjudian tersebut adalah setelah para pemasang taruhan memasang taruhan uang diatas angka yang telah disiapkan Terdakwa tersebut, tempurung kelapa dibuka lalu diketahui angka

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluar yaitu apabila angka pada mata dadu berwarna hitam yang keluar cocok dengan angka yang ditebak para penombok / pemasang taruhan maka pemasang taruhan tersebut menang dan mendapat bayaran dari Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut sesuai besarnya uang yang telah ditaruhkan, jika pemasang taruhan memasang uang taruhan di angka dadu berwarna merah maka pemasang taruhan tersebut mendapat hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa selaku bandar sebesar 5 (lima) kali lipat besarnya uang taruhan, namun jika angka yang keluar dari mata dadu tidak cocok dengan angka yang ditaruhkan maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar. Begitu seterusnya dalam setiap perputaran berikutnya;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana yang telah disita untuk pembuktian dipersidangan yaitu : 1 buah tempurung kelapa yang digunakan sebagai tutup mata dadu, 1 buah kayu bulat sebagai alas / tatakan mata dadu, 3 buah mata dadu, 1 lembar terpal biru sebagai alas duduk, 1 lembar bebreran warna hijau yang terbuat dari bekas tikar plastik, uang tunai Rp. 350.000,-
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah tempurung kelapa, 3 buah mata dadu, 1 buah kayu bulat, uang tunai Rp. 350.000,-, 1 lembar terpal warna biru, 1 lembar bebreran warna hijau yang ada angka 1 s.d 10.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan dapat di gunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada saksi - saksi maupun Terdakwa dan masing – masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong di tengah sawah yang terletak di Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan selaku bandar dalam perjudian jenis dadu bersama saksi PUJIANTO SAPUTRO, saksi EDI SISWANTO, dan saksi RATNO EDI GUNAWAN dan saksi SISWO MURTONO selaku penombok atau pemasang taruhan dalam perjudian jenis dadu tersebut dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan sbersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan pelatan yang dipergunakan untuk perjudian tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu , 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas /tatakan mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung sebagai penutup mata dadu serta beberan yang memuat angka-angka yang tertera di mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6. Setelah persiapan selesai kemudian para pemasang taruhan /penombok yaitu saksi sendiri, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, saksi SISWO MURTONO dan saksi PUJIANTO SAPUTRO berkumpul didepan Terdakwa selaku banda dalam perjudian jenis dadu tersebut, lalu Terdakwa mengopyok /mengocok mata dadu didalam tempurung kelapa dan para pemasang taruhan yaitu saksi PUJIANTO SAPUTRO, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO,dsn saksi SISWO MURTONO mulai memasang taruhan berupa uang tunai diatas angka yang dikehendaki sesuai yang tertera di dalam beberan dengan besar uang taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang taruhan tidak mengetahui angka yang keluar yang telah dikocok Terdakwa di dalam tempurung kelapa tersebut sebelum tempurung dibuka oleh Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut;
- Bahwa ketentuan pemenang dalam perjudian tersebut adalah setelah para pemasang taruhan memasang taruhan uang diatas angka yang telah disiapkan Terdakwa tersebut, tempurung kelapa dibuka lalu diketahui angka yang keluar yaitu apabila angka pada mata dadu berwarna hitam yang keluar cocok dengan angka yang ditebak para penombok / pemasang taruhan maka pemasang taruhan tersebut menang dan mendapat bayaran dari Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut sesuai besarnya uang yang telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Mgt



ditaruhkan, jika pemasang taruhan memasang uang taruhan di angka dadu berwarna merah maka pemasang taruhan tersebut mendapat hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa selaku bandar sebesar 5 (lima) kali lipat besarnya uang taruhan, namun jika angka yang keluar dari mata dadu tidak cocok dengan angka yang ditaruhkan maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar. Begitu seterusnya dalam setiap perputaran berikutnya;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sebagaimana yang telah disita untuk pembuktian dipersidangan yaitu : 1 buah tempurung kelapa yang digunakan sebagai tutup mata dadu, 1 buah kayu bulat sebagai alas / tatakan mata dadu, 3 buah mata dadu, 1 lembar terpal biru sebagai alas duduk, 1 lembar bebreran warna hijau yang terbuat dari bekas tikar plastik, uang tunai Rp. 350.000,-
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak";
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus



di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Suparman Bin Alm Sumadi** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Suparman Bin Alm Sumadi**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Suparman Bin Alm Sumadi** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**.

2. Unsur "tanpa hak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian adalah suatu kegiatan atau permainan yang bersifat untung - untungan yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis atau diwujudkan dalam bentuk uang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi didukung oleh barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa di persidangan menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib bertempat di sebuah rumah kosong di tengah sawah yang terletak di Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan di mana Terdakwa selaku bandar dalam perjudian jenis dadu bersama saksi PUJIAN TO SAPUTRO, saksi EDI SISWANTO, dan saksi RATNO EDI GUNAWAN dan saksi SISWO MURTONO selaku penombok atau pemasang taruhan dalam perjudian jenis dadu tersebut dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian dimana Terdakwa selaku bandar dalam perjudian jenis dadu bersama saksi PUJIAN TO SAPUTRO, saksi EDI SISWANTO, dan saksi RATNO EDI GUNAWAN dan saksi SISWO MURTONO selaku penombok atau pemasang taruhan dalam perjudian jenis dadu tersebut dalam perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu tindakan Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan Hukum, dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

3. Unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didukung oleh barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa menjelaskan Perjudian jenis dadu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan pelatan yang dipergunakan untuk perjudian tersebut yaitu 3 (tiga) buah mata dadu , 1 (satu) buah kayu bulat sebagai alas / tatakan mata dadu dan 1 (satu) buah tempurung sebagai penutup mata dadu serta bebaran yang memuat angka-angka yang tertera di mata dadu dari angka 1 sampai dengan angka 6. Setelah persiapan selesai kemudian para pemasang taruhan /penombok yaitu saksi sendiri, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, saksi SISWO MURTONO dan saksi PUJIAN TO SAPUTRO berkumpul didepan Terdakwa selaku banda dalam perjudian jenis dadu tersebut, lalu Terdakwa mengopyok /mengocok mata dadu didalam tempurung kelapa dan para pemasang taruhan yaitu saksi PUJIAN TO SAPUTRO, saksi RATNO EDI GUNAWAN, saksi EDI SISWANTO, dan saksi SISWO MURTONO mulai memasang taruhan berupa uang tunai diatas angka yang dikehendaki sesuai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera di dalam bebaran dengan besar uang taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas;

Menimbang, bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan Terdakwa tersebut bandar tetap yaitu Terdakwa dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan karena baik Terdakwa maupun para pemasang taruhan tidak mengetahui angka yang keluar yang telah dikocok Terdakwa di dalam tempurung kelapa tersebut sebelum tempurung dibuka oleh Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pemenang dalam perjudian tersebut adalah setelah para pemasang taruhan memasang taruhan uang diatas angka yang telah disiapkan Terdakwa tersebut, tempurung kelapa dibuka lalu diketahui angka yang keluar yaitu apabila angka pada mata dadu berwarna hitam yang keluar cocok dengan angka yang ditebak para penombok / pemasang taruhan maka pemasang taruhan tersebut menang dan mendapat bayaran dari Terdakwa selaku bandar dalam perjudian tersebut sesuai besarnya uang yang telah ditaruhkan, jika pemasang taruhan memasang uang taruhan di angka dadu berwarna merah maka pemasang taruhan tersebut mendapat hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa selaku bandar sebesar 5 (lima) kali lipat besarnya uang taruhan, namun jika angka yang keluar dari mata dadu tidak cocok dengan angka yang ditaruhkan maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar. Begitu seterusnya dalam setiap perputaran berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tempurung kelapa, 3 buah mata dadu, 1 buah kayu bulat, uang tunai Rp. 350.000,-, 1 lembar terpal warna biru, 1 lembar bebaran warna hijau yang ada angka 1 s.d 10.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih dipergunakan dalam perkara Pujiyanto Saputro kk, maka statusnya di pergunakan dalam perkara atas nama Pujiyanto Saputro dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suparman Bin Alm Sumadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah tempurung kelapa, 3 buah mata dadu, 1 buah kayu bulat, uang tunai Rp. 350.000,-, 1 lembar terpal warna biru, 1 lembar bebaran warna hijau yang ada angka 1 s.d 10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Pujiyanto Saputro dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023**, oleh **Leo Sukarno, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Leo Sukarno, S.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera,

Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN.Mgt